

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui hukum sebagai suatu falsafah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.<sup>1</sup> Kejahatan konvensional di Indonesia saat ini sedang marak-maraknya terjadi dengan berbagai jenis kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan.<sup>2</sup> Tindak pidana Pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang oleh orang lain sehingga seluruh bagian fisik tidak berfungsi karena roh yang merupakan kekuatan utama di balik pergerakan tubuh tidak ada.<sup>3</sup> Menemukan kebenaran materil (*materiil waarheid*) dari perkara yang sedang diselidiki merupakan tujuan utama dari suatu proses pemeriksaan suatu perkara pidana termasuk pembunuhan.<sup>4</sup> Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengumpulkan alat-alat bukti yang diperlukan untuk menegakkan suatu perkara, baik pada tahap pemeriksaan

---

<sup>1</sup> Muaidi Lalu. *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Ilmiah. 2018.

<sup>2</sup> Syahrir Kuba. *Peranan Kompolnas Dalam Mendukung Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol di Indonesia*. Krtha Bhayangkara. Volume 16. Nomor 1. 2022. hlm 51-64.

<sup>3</sup> Rizqi Adella Fania. *Analisis Yuridis Tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diputus Lepas Dari Segala tuntutan Hukum* (Studi Putusan Nomor: 118/Pid. B/2019/PN. Skg) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). 2023.

<sup>4</sup> Junior Imanuel Marentek. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*. Lex Crimen. Volume 8. Nomor 11. 2019.

pendahuluan perkara, seperti pada tahap penyidikan dan penuntutan, maupun pada tahap persidangan.<sup>5</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan norma-norma yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338. Pasal 338 KUHP Ayat (1) menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum membunuh orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dalam hal ini, unsur kesengajaan menjadi bagian dari niat pelaku.<sup>6</sup>

Penggunaan alat bukti adalah faktor yang menentukan dalam pemeriksaan, tanpa alat bukti proses pemeriksaan tidak dapat berjalan, seperti halnya dalam pemeriksaan persidangan, jika penuntut umum tidak membawa alat bukti di dalam persidangan maka proses pemeriksaan akan batal atau ditunda.<sup>7</sup> Didalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP disebutkan macam-macam alat-alat bukti, yaitu :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

Bukti dan pembuktian telah dilakukannya tindak pidana merupakan kebutuhan dalam proses penyelesaian perkara pidana pembunuhan. Untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu

---

<sup>5</sup> Handayani, Tri Astuti. *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan*. Justitiable-Jurnal Hukum. 2020. hlm 22-31.

<sup>6</sup> I. Gusti Ayu Devi Laksmi, dkk. *Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR)*. Jurnal Komunitas Yustisia. 2020. hlm 48-58.

<sup>7</sup> Sari Novianti, Lina. *Ancaman Pidana Bagi Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dibawah Sumpah Menurut Tinjauan Putusan No: 12/PID. B/2011/PN. BLT* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Lamongan). 2021.

perkara pidana, aparat penegak hukum seringkali menghadapi situasi di mana mereka tidak dapat menyelesaikannya sendiri karena permasalahan tersebut berada di luar bidang keahliannya, sehingga menyulitkan mereka untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menyelidiki suatu kasus pidana. Dalam situasi ini aparat penegak hukum memerlukan bantuan ahli.<sup>8</sup>

Untuk mengetahui tersangka dan memperjelas tindak pidana yang terjadi, diperlukan bantuan ahli pada tahap pemeriksaan suatu perkara pidana. Permintaan bantuan ahli diatur dan ditentukan dalam Pasal 120 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) : “Dalam penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.<sup>9</sup>

Penyidik menggunakan sejumlah langkah untuk mengumpulkan informasi tentang tindak pidana yang dilakukan guna mengungkap suatu kasus pembunuhan pada tahap penyidikan. Seperti peran dokter dalam membantu penyidik dengan memberikan informasi medis tentang kondisi korban merupakan langkah untuk mengumpulkan bukti atau jejak yang dapat menunjukkan terjadinya tindak pidana pembunuhan. Keterangan dokter diberikan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum Et Repertum*.<sup>10</sup>

*Visum Et Repertum* merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap tubuh manusia, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>8</sup> Silvia Romadhona. *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi* (Doctoral dissertation, Hukum). 2021.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm 14

<sup>10</sup> Muhram, Muh Dian Irfansyah. *Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Autopsi Sebagai Upaya Pembuktian Dalam Penyidikan Delik Pembunuhan Di Kota Palu*. Tadulako Master Law Journal. Volume 5. Nomor 1. 2020. hlm 97-108.

Acara Pidana, yang isinya : “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya”.<sup>11</sup>

*Visum Et Repertum* muncul dalam laporan sebagai sebagai alat bukti yang sah. Tujuan utama *Visum Et Repertum* adalah untuk memastikan penyebab kematian, serta cara kematian. Untuk memastikan penyebab kematian, harus dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh organ tubuh, terutama pada kasus-kasus kejahatan yang berujung pada kematian seseorang, yang khususnya meresahkan masyarakat. Dengan demikian kedudukan *Visum Et Repertum* menjadi alat bukti surat karena keautentikannya dapat dipastikan kebenaran pembuatan dan penerbitannya oleh pejabat yang ditunjuk yakni dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban.<sup>12</sup>

*Visum Et Repertum* digolongkan dalam alat bukti berupa surat meskipun dibuat oleh seorang yang memiliki keahlian di bidang medis karena *Visum Et Repertum* tidak disampaikan langsung di persidangan, melainkan melalui laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan medis terhadap korban yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.<sup>13</sup> Berdasarkan Pasal 187 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa : “Surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya

---

<sup>11</sup> Naufal, dkk. *Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebenaran Materil*. Jurnal Legislasi Indonesia. 2021. hlm 351-363.

<sup>12</sup> Ali, dkk. *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*. Legal Journal of Law. 2023. hlm 43-55.

<sup>13</sup> Anggun, Narulita. *Kekuatan Pembuktian dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Verstek. 2019.

mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.

*Visum Et Repertum* hanya disampaikan dengan disumpah pada saat pembuatannya. Hal ini menimbulkan keaburan hukum dalam pembuktian suatu perkara pidana, karena apabila *Visum Et Repertum* tidak dilampirkan dalam penyidikan dan penuntutan, maka hakim akan menggunakan alat bukti alternatif untuk menetapkan dilakukannya tindak pidana tersebut. Mengingat *Visum Et Repertum* hanya sekedar alat bukti tambahan. Dengan demikian, dalam hal tidak adanya *Visum Et Repertum*, maka hakim hanya dapat meminta agar seorang dokter atau ahli lain yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang dipertimbangkannya dihadirkan di persidangan.<sup>14</sup>

Surat *Visum Et Repertum* semakin berperan dalam penyelesaian kasus pembunuhan. Hasil pemeriksaan yang dimuat dalam surat tersebut dapat memberikan bukti adanya kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan.<sup>15</sup> Sebagaimana latar belakang diatas, penulis tertarik membahas kasus pembunuhan pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 5/Pid.B/2020/PN Lsm.<sup>16</sup> Adapun kronologi dari kasus tersebut adalah sebagai berikut :

Terjadinya pembunuhan terhadap korban Muhammad Ridwan Bin M. Ali pada hari selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan

---

<sup>14</sup> Nisa, dkk. *Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana*. *Varia Justicia*. Volume 11. Nomor 2. 2015. hlm 185-199.

<sup>15</sup> Rahman Syamsuddin. *Peranan Visum Et Repertum Di Pengadilan*. *Jurnal Al-Risalah*. Volume 11. Nomor 1. 2011.

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 5/Pid.B/2020/PN Lsm.

Lhok Ubang, Dusun Muhammad Idrus, Desa Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe. Tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan oleh Muhammad Al Fatih Als. Fendi Bin Hasan merupakan seseorang yang sering mencuri kelapa di kebun milik korban dan juga sudah sering mendapat teguran dari korban. Korban dibunuh dengan cara dipukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah bagian bawah bibir yang membuat kepala korban Muhammad Ridwan Bin M. Ali terjatuh ke speedometer sepeda motornya (dengan posisi sepeda motor lagi dicagak). Pada saat kepala korban Muhammad Ridwan Bin M. Ali masih bersandar ke sepeda motor, terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang terletak di sepeda motor tersebut lalu membacok bagian belakang kepala korban Muhammad Ridwan Bin M. Ali sebanyak 3 (tiga) kali hingga terjatuh ke arah kiri sepeda motornya dengan luka yang menganga dan mengeluarkan banyak darah dari kepala.

Motif pelaku didasari dengan sakit hati dan merasa marah karena akibat ditegur serta tidak terima akan teguran tersebut, sehingga timbullah niat terdakwa untuk memukul dan membacok korban Muhammad Ridwan Bin M. Ali pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 15:30 wib. Kemudian terhadap korban Muhammad Ridwan Bin M. Ali, dilakukan *Visum Et Repertum* yang merupakan alat bukti dalam Putusan ini. Hasil dari *Visum* terhadap korban pembunuhan tersebut dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Metro Medical Center Lhokseumawe Nomor : 78/MMC/IX/2019 pada tanggal 17 September

2019 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Siti Maghfirah sebagai ahli.<sup>17</sup>

Pada kasus ini, ditentukan tanpa keraguan bahwa terdakwa telah membunuh Muhammad Ridwan Bin M. Ali. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan pertama terhadap terdakwa dengan dakwaan Primair sesuai dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kemudian, sesuai dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Biasa dan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, ia juga didakwa dengan dakwaan kedua yang dikenal dengan dakwaan tambahan. Tiga alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan keterangan ahli berupa surat *Visum Et Repertum* ditemukan dalam kasus ini. Serta barang bukti yang menjadi pendukung di pengadilan yaitu :<sup>18</sup>

- 1) 1 (satu) bilah parang warna hitam bergagang kayu dengan panjang 37 cm;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 warna hitam dengan nopol BL 3123 XK;
- 3) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 4) 1 (satu) celana dalam pria;
- 5) 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah kaos panjang warna putih.

Sebagaimana diketahui dalam memutus suatu perkara hakim harus mempertimbangkan alat bukti dan berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan serta berlandaskan pada Pasal 183 KUHP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

---

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 5/Pid.B/2020/PN Lsm. hlm 4

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 5/Pid.B/2020/PN Lsm. hlm 26

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>19</sup> Keputusan hakim untuk yakin atau tidak yakin dalam suatu perkara tidak hanya bergantung pada jumlah alat bukti akan tetapi pada kualitas, kekuatan, dan relevansi dari bukti tersebut. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan barang bukti yang ada sebagai penguat dari alat bukti yang diajukan selama di pengadilan.

Terkait dengan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, bahwa *Visum Et Repertum* atau alat bukti keterangan ahli yang berupa laporan tetap dapat menyentuh kedua sisi alat bukti yang sah. Di satu sisi masih bisa dinilai sebagai bukti keterangan ahli. Sebaliknya, masih dapat dianggap sebagai bukti keterangan ahli. Dengan adanya alat bukti surat (*Visum Et Repertum*) disamping keterangan saksi maka dapat menjadi faktor penting dalam sebuah perkara.<sup>20</sup>

Keputusan hakim akan didasarkan pada keadilan, keberlanjutan bukti secara keseluruhan. *Visum Et Repertum* yang merupakan laporan medis resmi dapat memberikan informasi penting terkait keadaan fisik atau medis yang dapat berkontribusi pada suatu perkara. Sementara itu, keterangan saksi bisa memberikan pandangan atau informasi dari sudut pandang yang mungkin tidak tercakup dalam bukti surat.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Farahwati. *Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana*. Legalitas : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. 2018. hlm 17-35.

<sup>20</sup> Muksin, dkk. *Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 2020. hlm 343-358.

<sup>21</sup> Karomah, Indri Hosrifatul. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Manipulasi Hasil Autopsi Forensik (Studi Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat)* (Doctoral dissertation, Universitas Panca Marga). 2022.



Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti terkait kedudukan hukum *Visum Et Repertum* di persidangan dalam tindak pidana pembunuhan serta keabsahan surat (*Visum Et Repertum*). Kemudian penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti di Persidangan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Lsm)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah keabsahan pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan yang tidak menggunakan alat bukti *Visum Et Repertum* ?
2. Bagaimanakah kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti di persidangan dalam tindak pidana pembunuhan Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Lsm ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahan pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan yang tidak menggunakan alat bukti *Visum Et Repertum*.
2. Untuk mengetahui kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti di persidangan dalam tindak pidana pembunuhan Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Lsm.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1) Manfaat Teoritis**

Untuk memberi kontribusi dan sumbangan pengetahuan terhadap kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan dan juga bagaimana kekuatan pembuktiannya menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan literatur bagi para Akademisi hukum dalam diskusi terkait kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan.

### **2) Manfaat Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran serta referensi kepada para Praktisi, Mahasiswa, Pihak Rumah Sakit, Polisi, Hakim dan Jaksa terutama dalam hal mencari bukti dari hasil *Visum Et Repertum* untuk kebenaran materiil terhadap tindak pidana pembunuhan.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak melebar dan menyimpang dari pokok pembahasan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara ruang lingkup dalam penelitian ini hanya berfokus mengenai Analisis Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Lsm Tentang Kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti di Persidangan dalam Tindak Pidana Pembunuhan.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan membandingkan sisi kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana keduanya memiliki karakteristik yang serupa. Disamping hal itu penelitian terdahulu ini juga dimaksudkan sebagai pembuktian keautentikan penelitian untuk menghindari anggapan kesamaan penelitian yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dalam konteks ini, beberapa penelitian terdahulu yang telah dirangkum sebagai berikut :

1. Mario Lasut. 2016, dalam skripsinya yang berjudul “*Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”.<sup>22</sup> Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian berjenis Yuridis Normatif-Empiris dengan menggunakan pendekatan data melalui sumber hukum sekunder dan tersier. Substansi dari penelitian ini adalah dilihat yang pertama bagaimana menentukan peran serta kekuatan pembuktian dari *Visum Et Repertum* dalam pembunuhan berencana dan yang kedua adalah bagaimana menentukan apakah akibat yang timbul jika *Visum Et Repertum* berbeda dengan keterangan terdakwa dalam pembunuhan berencana. Adapun hasil penelitian pada kesimpulan mengenai penggunaannya dalam suatu tindak pidana pembunuhan berencana *Visum Et Repertum* bertugas sebagai suatu alat penerangan bagi hakim dalam menyimpulkan bahwa tindak pidana tersebut memang telah

---

<sup>22</sup> Mario Lasut. *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Jurnal Al-Risalah. Universitas Sam Ratulangi. 2016.

dilakukan dengan suatu rencana terlebih dahulu dengan melihat petunjuk-petunjuk yang diberikan dari hasil pemeriksaan yang dimuat dalam *Visum Et Repertum*. Juga mengenai perbedaan pengakuan terdakwa dengan hasil *Visum Et Repertum*, bisa dilakukan pemeriksaan ulang jika timbul keberatan dari penasihat hukum yang diberikan terdakwa dapat dibuktikan dengan jelas dan dilakukan oleh instansi yang sama yang mempunyai wewenang untuk hal tersebut. Hal-hal tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dari hakim sendiri. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu hakim dalam mempertimbangkan putusan berlandaskan pada 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli. serta dihubungkan dengan adanya barang bukti sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan.

2. Dian Varesa, Romi Asmara, & Husni. 2021, dalam jurnalnya yang berjudul “*Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor : 214/Pid.B/2019/PN.Bna)”<sup>23</sup> metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian berjenis Yuridis-Empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Substansi dalam penelitian ini adalah dilihat yang pertama bagaimana penerapan *Visum Et Repertum* dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana dan kedua

---

<sup>23</sup> Dian Varesa, dkk. *Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor : 214/Pid.B/2019/PN.Bna)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. 2022.

bagaimana kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Adapun hasil penelitian yang dicapai yaitu penerapan *Visum Et Repertum* sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana dilihat pada Pasal 184 Ayat (1) huruf C KUHAP sebagai alat bukti autentik dalam membantu hakim untuk membuktikan kebenaran materiilnya. Untuk kekuatan pembuktiannya yaitu pada keterangan saksi yang menjelaskan keterkaitan dan mempunyai hubungan dengan hasil *Visum Et Repertum* yang memiliki kekuatan pembuktian didalam persidangan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu hakim dalam mempertimbangkan putusan berlandaskan pada 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli. serta dihubungkan dengan adanya barang bukti sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan.

3. Silvia Romadhona. 2021, dalam skripsinya yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti *Visum Et Repertum* dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”.<sup>24</sup> Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah berjenis Yuridis-Normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Substansi dalam penelitian ini adalah yang dilihat bagaimana peran *Visum Et Repertum* dalam perkara tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.

---

<sup>24</sup> Silvia Romadhona. *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi* (Doctoral dissertation, Hukum). 2021.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan peran *Visum Et Repertum* sebagai fakta atau bukti yang diharapkan menjadi pendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut secara tepat dan adil. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu hakim dalam mempertimbangkan putusan berlandaskan pada 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli. serta dihubungkan dengan adanya barang bukti sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan.

4. Melania Lukow. 2021, dalam jurnalnya yang berjudul “Kajian Yuridis *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti Surat dalam Pembuktian Perkara Pidana”.<sup>25</sup> Dalam jurnalnya, penulis membahas bahwa Alat-alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni keterangan saksi, pendapat ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa semuanya memiliki kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai bukti-bukti tersebut dan tidak terikat untuk ikut serta dalam penilaian alat bukti tersebut. Meskipun demikian, penilaian hakim harus dilakukan dengan tanggung jawab penuh, dengan tujuan mencapai kebenaran sejati, menjaga tegaknya hukum dan menjamin kepastian hukum. penulis juga membahas Peran *Visum Et Repertum* dalam pembuktian suatu kasus pidana adalah sebagai laporan yang menjadi bukti tertulis, karena dokter yang melakukan pemeriksaan memberikan informasi mengenai apa yang ia amati dan temukan selama pemeriksaan.

---

<sup>25</sup> Melania Lukow. *Kajian Yuridis Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Jurnal Al-Risalah. Universitas Sam Ratulangi. 2021.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu hakim dalam mempertimbangkan putusan berlandaskan pada 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli. serta dihubungkan dengan adanya barang bukti sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan.

Persamaan antara penelitian ini dengan keempat penelitian sebelumnya yaitu terdapat dari segi judul yang objek kajiannya yakni sama-sama berfokus pada *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan, dan terkait bagaimanakah kedudukan pembuktian dari *Visum Et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan sebagai fakta atau bukti yang diharapkan menjadi pendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara secara tepat dan adil.

Khusus Penelitian ini hanya berfokus pada Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 5/Pid.B/2020/PN Lsm terkait Kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti di Persidangan dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Dari segi objek secara lebih dalam penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai basis research dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjenis Yuridis-Normatif hal ini tentu berbeda dari keempat penelitian yang sebelumnya.

## **G. Tinjauan Pustaka**

### **1) Pengertian *Visum Et Repertum***

*Visum Et Repertum* yang dalam Ilmu Kedokteran *Forensic* sering disebut sebagai "*Visum*" merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin. Secara Etimologi kata "*Visum*" atau "*Visa*" merujuk pada tanda melihat atau

penandatanganan dari barang bukti yang menunjukkan segala hal yang ditemukan, disetujui dan disahkan. Sedangkan "*Repertum*" adalah laporan setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Secara keseluruhan, *Visum Et Repertum* dapat didefinisikan sebagai apa yang dilihat dan ditemukan dalam konteks ilmu kedokteran *forensic*.<sup>26</sup>

*Visum Et Repertum* memiliki hubungan yang erat dengan Ilmu Kedokteran *Forensik*. Dalam bidang keilmuan yang dahulu disebut Kedokteran Peradilan, R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa Kedokteran Peradilan atau dikenal juga dengan Kedokteran *Forensik* merupakan salah satu cabang ilmu yang menerapkan ilmu kedokteran untuk membantu sistem hukum baik dalam konteks pidana maupun non-pidana. Tujuan dan tugas kedokteran *forensik* adalah untuk mendukung penegakan hukum, kejaksaan, dan sistem peradilan dalam penyelesaian kasus-kasus yang memerlukan pertolongan medis di bidang *forensik*.<sup>27</sup>

Tjan Han Tjong, menyatakan bahwa *Visum Et Repertum* merupakan alat bukti karena dalam perkara pidana yang menyangkut pemusnahan nyawa manusia, tubuh manusia yang dianggap sebagai tindak pidana, sepenuhnya menggantikan *Corpus-delict* (alat pembuktian).<sup>28</sup> Selanjutnya *Staatsblad* Nomor 350 tahun 1937 menjelaskan bahwa *Visum Et Repertum* adalah suatu laporan tertulis yang disusun oleh dokter *forensik*, mengenai segala hal yang diamati dan

---

<sup>26</sup> Reza Nushwandy. *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan* (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa). 2020.

<sup>27</sup> R, Atang Ranoemihardja. *Ilmu Kedokteran kehakiman (Forensic Science) Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito. Edisi Kedua. 1983.

<sup>28</sup> Thalida, Siti Sarah. *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Atas Dasar Visum Et Repertum (Studi Putusan No. 2473/Pid. B/2018/Pn. Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). 2020.



ditemukan selama pemeriksaan barang bukti. Laporan ini dibuat dengan merujuk pada sumpah yang diucapkan oleh dokter saat menerima jabatan, dan didasarkan pada pengetahuannya yang optimal.<sup>29</sup>

Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, pernyataan dokter *forensik* kepada pengadilan tentang apa yang mereka lihat dan temukan ketika memeriksa bukti-bukti dikenal sebagai *Visum Et Repertum*, yang merupakan keterangan tertulis untuk proses pembuktian di persidangan.

## 2) Dasar Hukum *Visum Et Repertum*

Menurut Budiyanto et al, Dasar hukum *Visum Et Repertum* adalah sebagai berikut :

Pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

1. Apabila korban luka, keracunan, atau kematian diduga disebabkan oleh peristiwa yang mengandung tindak pidana, maka penyidik yang bertindak demi kepentingan keadilan berwenang meminta keterangan ahli kepada ahli kedokteran peradilan, dokter, dan ahli lainnya.
2. Sebagaimana disebutkan secara khusus dalam surat tersebut, permintaan keterangan ahli secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diajukan untuk pemeriksaan luka, pemeriksaan *visum*, atau kedua-duanya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Wahyuningsih, dkk. *Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertium Dalam Tindak Pidana Perkosaan*. Journal of Lex Generalis. 2021.

<sup>30</sup> Noviosi, Khairul Alwi. *Visum Et Repertum Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiyaan (Studi Putusan Nomor 164/Pid. B/2022/PN Bna)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh). 2023.

Pasal 1 angka 28 KUHAP, Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Penyidik dan penyidik pembantu merupakan yang berhak memperoleh keterangan pendapat ahli berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 11 KUHAP. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, penyidik yang dimaksud di sini adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika menyangkut tindak pidana umum, seperti yang menyangkut kesehatan fisik atau mental seseorang, penyidik inilah satu-satunya yang menangani kasus tersebut. Menurut Pasal 7 ayat (2) KUHAP, penyidik pegawai negeri sipil hanya berwenang bertindak menurut Undang-undang yang menjadi landasan Undang-undangnya masing-masing, sehingga tidak berwenang memperoleh *Visum Et Repertum*.<sup>31</sup>

### 3) *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti

Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang pembuktian dan kesimpulan dalam proses pemeriksaan biasa, mengatur bahwa alat bukti yang dapat diterima meliputi :

- a. Keterangan Saksi,
- b. Keterangan Ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan Terdakwa.

Pasal 184 Ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti surat mempunyai kekuatan yang sama dengan alat bukti lain dalam KUHAP, *Visum Et Repertum* dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan. Untuk memperoleh

---

<sup>31</sup> Dedi Afandi. *Visum Et Repertum Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan Dalam Hukum Acara Pidana*. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Edisi Kedua. 2017.

informasi guna memperjelas perkara, penyidik di persidangan menggunakan *Visum Et Repertum* yang terdapat dalam berkas perkara.<sup>32</sup>

Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 120 Ayat (1) mengatur apa yang terjadi apabila seseorang meminta bantuan ahli pada tahap penyidikan, yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, Penyidik dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Selanjutnya Permohonan pendapat ahli pada tahap penyidikan dalam persidangan diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) yang berbunyi : “Bila keadaan suatu masalah yang timbul dalam persidangan itu perlu penjelasan, Hakim ketua majelis dapat meminta penjelasan dari ahli dokter forensik, Selain keterangan ahli mungkin juga dapat memerlukan materi baru yang diajukan oleh orang yang relevan”.<sup>33</sup>

Pendapat ahli yang disebutkan dalam kedua Pasal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatas, juga diberikan penjelasannya dalam Pasal 1 Ayat (28) KUHP yang berbunyi : “Pendapat ahli adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang mempunyai pengetahuan khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk menjelaskan kasus tindak pidana tersebut sebagai tahap pemeriksaan”.<sup>34</sup>

#### **4) Peran *Visum Et Repertum***

*Visum Et Repertum* memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengungkap tindak pidana yang mengakibatkan luka-luka, pengerusakan tubuh,

---

<sup>32</sup> Christi, D. *Lex Et Societatis*. Jakad Media Publishing. 2016.

<sup>33</sup> Ardhyani, Yosy. *Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut KUHP*. Lex Administratum. 2017.

<sup>34</sup> Lubis, Muhammad Salim Fauzi. *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Yang Dilakukan Polres Asahan Pada Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Sesuai Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Pionir. 2017.

kesehatan, bahkan hingga mengancam nyawa korban yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.<sup>35</sup> Tujuan dari proses ini adalah membantu pihak kepolisian dalam mengidentifikasi motif pelaku dan menuntut pelaku tindak pidana sesuai dengan hukum yang seimbang dengan perbuatannya terhadap korban. *Visum Et Repertum* adalah pernyataan tertulis oleh dokter atau ahli *forensik* yang menunjukkan bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, menurut H.M. Soedjatmiko dokter spesialis kedokteran *forensik*. Dengan demikian, *Visum Et Repertum* mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai Alat Bukti Yang Sah

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 jo 187 huruf c Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Bukti Penahanan Tersangka

Dalam penyidikan suatu perkara pidana, penyidik tidak langsung menahan atau menangkap tersangka atau pelaku pidana kecuali mempunyai bukti. Oleh karena itu, penyidik dapat menggunakan temuan *Visum Et Repertum* yang diberikan oleh ahli medis atau ahli *forensik* sebagai pembenaran untuk menahan pelaku.

3. Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim

Karena laporan itu dibuat oleh ahli *forensik* atau dokter yang ditugaskan khusus untuk penyidikan, maka hakim dapat mempertimbangkannya meskipun tidak ada ketentuan khusus dalam KUHAP yang mengatur tentang *Visum Et Repertum*. Selain itu,

---

<sup>35</sup> Karim. *Peranan Hukum Forensik Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakad Media Publishing. 2023.

*Visum Et Repertum* juga berfungsi sebagai bukti nyata adanya perbuatan melawan hukum.<sup>36</sup>

#### 5) **Jenis *Visum Et Repertum***

Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, *Visum Et Repertum* digolongkan berbagai jenis guna kepentingan penyidikan pihak berwajib. Adapun antara lain sebagai berikut :

##### 1. *Visum Et Repertum* untuk orang hidup

Jenis ini dibagi lagi dalam beberapa golongan yaitu :

##### a. *Visum Et Repertum* biasa

*Visum* ini diberikan kepada pihak berwajib untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.

##### b. *Visum Et Repertum* sementara

*Visum* ini diberikan apabila korban memerlukan perawatan tambahan karena dokter dari rumah sakit tersebut tidak dapat mendiagnosis luka yang dialami korban tersebut.

##### c. *Visum Et Repertum* lanjutan

Dalam hal ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut dikarenakan sudah sembuh, pindah dirawat oleh dokter lain, atau meninggal dunia.

---

<sup>36</sup> Soedjatmiko, H. M. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Malang: Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 2001.

## 2. *Visum Et Repertum* untuk orang meninggal

Dalam proses ini jika korban sudah datang kerumah sakit dengan keadaan meninggal dunia maka pihak kepolisian meminta kepada dokter atau ahli *forensic* untuk dilaksanakannya outopsi kepada korban.

## 3. *Visum Et Repertum* Tempat Kejadian Perkara (TKP)

*Visum* ini akan dibuat setelah dokter atau ahli *forensic* mendatangi lokasi tempat kejadian perkara dimana korban ditemukan.

## 4. *Visum Et Repertum* penggalian jenazah

*Visum* ini akan dibuat setelah dokter atau ahli *forensic* mendatangi makam korban yang meninggal dunia.

## 5. *Visum Et Repertum* psikiatri

*Visum* yang dilakukan oleh para Ahli kejiwaan untuk korban-korban yang mengalami gangguan kejiwaan.

## 6. *Visum Et Repertum* barang bukti

*Visum* terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana seperti darah, selongsong peluru, dan pisau.<sup>37</sup>

## 6) Tindak Pidana Pembunuhan

### a. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda *Strafbaar feit* yang saat ini digunakan sebagai peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan asas hidup berdampingan dengan Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>37</sup> Hamdani, Njowito. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama. 1992.

Pidana (KUHP). Arti sebenarnya dari istilah *Strafbaar feit* tidak dijelaskan dalam KUHP.<sup>38</sup>

S. R. Sianturi dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapan, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau het Strafbaar feit* telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan Undang-undang dengan berbagai istilah Bahasa Indonesia sebagai:<sup>39</sup>

- a) Perbuatan yang dapat dihukum;
- b) Peristiwa Pidana;
- c) Perbuatan Pidana;
- d) Tindak Pidana.

Dengan demikian, istilah *Strafbaar feit*, *delik*, dan *delictum* setara dengan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Selanjutnya menurut Pompe, *Strafbaar feit* diartikan sebagai suatu perbuatan pelanggaran norma (gangguan ketertiban hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku baik disengaja, maupun tidak disengaja, dimana hukuman terhadap pelakunya dinilai perlu untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan hukum.<sup>40</sup>

Van Hammel merumuskan *Straafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan

---

<sup>38</sup> Dwiyantri, dkk. *Pengantar Hukum Pidana Teori, Prinsip, dan Implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia. 2024.

<sup>39</sup> Sumaryanto, dkk. *Buku Ajar Hukum Pembuktian Pidana*. Jakad Media Publishing. 2019.

<sup>40</sup> Tiana, Hani. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Pada Gudang Jne Di wilayah Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi). 2023.

dilakukan dengan kesalahan.<sup>41</sup> Kemudian Simons merumuskan *Strafbaar feit* itu sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dihukum menurut Undang-undang dan dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>42</sup> Menurut Moeljatno, *Strafbaar feit* diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan disertai ancaman (sanksi) hukuman bagi yang tidak menaati larangan tersebut.<sup>43</sup>

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat menyebabkan pelakunya menerima hukuman pidana dan dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana.<sup>44</sup> Selanjutnya Vos berpendapat bahwa Perbuatan pidana adalah setiap perbuatan manusia yang melanggar peraturan-peraturan atau Undang-undang. Oleh karena itu, segala perilaku yang mengandung ancaman kriminalitas biasanya dilarang.<sup>45</sup>

## **b. Pembunuhan**

Pengertian pembunuhan adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang menyebabkan kematian seseorang akibat perbuatan tersebut. Tindak pidana Pembunuhan didalam Kitab Undang-undang

---

<sup>41</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.

<sup>42</sup> Fitriani, dkk. *Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. 2018. hlm 102-111.

<sup>43</sup> Baehaqi, Eki Sirojul. *Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana*. An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman. 2022.

<sup>44</sup> Nusantara, Hari Ulta. *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum. 2021. hlm 136-144.

<sup>45</sup> Faisal Riza. *Hukum Pidana Indonesia*. Umsu Press. 2023.



Hukum Pidana (KUHP) adalah kejahatan terhadap nyawa seseorang (*misdrijven tegen het leven*) yang dilakukan dengan menyerang nyawa orang lain.<sup>46</sup>

R. Sugandhi mengartikan pembunuhan sebagai segala perbuatan yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa jika perbuatan itu dilakukan terhadap seseorang, maka orang itu akan meninggal dunia. Buku II KUHP Bab XIX memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Peraturan tersebut disusun berdasarkan tingkat keparahannya, mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350. Tindakan kriminal yang mengancam nyawa seseorang dapat mengakibatkan kematian sebagai konsekuensinya.<sup>47</sup>

### **c. Tindak Pidana Pembunuhan di Dalam KUHP**

Menurut Pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena makar mati, diancam dengan hukuman penjara paling lama lima belas tahun. Lebih khusus lagi, Pasal 338 (1) KUHP tersebut menjelaskan, perbuatan disini diperlukan perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud yaitu termasuk dalam niatnya. Apabila kematiannya itu tidak dimaksud, maka kejahatannya masuk pada Pasal 359, 351 sub 3, 353 sub 3, 354 sub 2, atau 355 sub 2. Namun, menurut Pasal 338 (2) menyatakan sebaliknya pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Pembuktian pidana*. Alumni. Bandung, 1992. hlm 129.

<sup>47</sup> Hamdi, dkk. *Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum. 2022. hlm 144-159.

<sup>48</sup> Putri, Aldina Wazuba. *Analisis Yuridis Urgensi Keberadaan Motif Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2024.

Adapun unsur-unsur pembunuhan dalam Pasal 338 adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

1) Unsur Subyektif : Perbuatan dengan sengaja.

Dengan sengaja (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu.

2) Unsur Obyektif : Perbuatan menghilangkan nyawa dan orang lain.

Unsur obyektif dari tindak pembunuhan meliputi dua hal, yaitu menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja dan melanggar hukum. Menghilangkan nyawa berarti pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri nyawa orang lain, dengan pemahaman bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kematian. Identitas atau hubungan pelaku dengan korban tidak mempengaruhi penilaian pidana dalam hukum pidana Indonesia, termasuk jika korban adalah orang tua atau keluarga dekat pelaku. Hal ini berlaku untuk semua kasus pembunuhan, termasuk yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dengan demikian, sistem hukum pidana kita tidak membedakan sanksi berdasarkan hubungan spesifik antara pelaku dan korban yang menjadi target pembunuhan. Dari pernyataan ini, maka Undang-undang pidana

---

<sup>49</sup> Halawa, dkk. *Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dengan sengaja merampas nyawa orang lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid. B/2015/PN. Lbp)*. JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum. 2020. hlm 9-15

kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan tujuan dan manfaat tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu proses mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum tertentu. Metode penelitian hukum merupakan langkah-langkah yang diambil oleh peneliti sebagai ilmuwan, yang salah satunya melibatkan penggunaan metode. Dalam konteks ini, metode diartikan sebagai suatu jalur yang harus diikuti selama penyelidikan atau penelitian berlangsung sesuai dengan rencana tertentu.<sup>50</sup> Metode penelitian hukum merupakan pendekatan sistematis untuk melakukan penelitian dalam bidang hukum. Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan terhadap sumber-sumber sekunder atau kepustakaan belaka. Menurut Johnny Ibrahim “Penelitian Normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi Normatifnya, sisi

---

<sup>50</sup> Peter Mahmudi Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta: 2017. hlm 35

normatif disini maksudnya adalah tidak sebatas peraturan Perundang-undangan saja”.<sup>51</sup>

Penelitian Normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum positif, dalam arti menghimpun, memaparkan, menafsirkan, dan menganalisis.<sup>52</sup> Penggunaan Penelitian Normatif ini bertujuan agar penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti di Persidangan dalam Tindak Pidana Pembunuhan.

## **2) Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang, Pendekatan kasus, dan Pendekatan konseptual. Pada jenis metodologi penelitian yang berfokus pada pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Perundang-undangan, teori-teori, analisis, jurnal, pendapat ahli, dan kasus.

Penelitian dengan jenis ini tidak melibatkan pengumpulan empiris melalui pengamatan langsung atau wawancara, akan tetapi lebih berfokus pada analisis dokumen hukum dan literatur yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek hukum terkait dengan topik penelitian dan untuk membangun argumentasi berdasarkan analisis normatif yang kuat.

---

<sup>51</sup> Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2013.

<sup>52</sup> Muhammad Syahrudin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher. 2022.

### **3) Sifat Penelitian**

Dalam Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bekerja dengan memaparkan dan bertujuan untuk mendapati suatu deskripsi sempurna terkait dengan gambaran Kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti di Persidangan dalam Tindak Pidana pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Lsm ).

### **4) Bentuk Penelitian**

Bentuk penelitian ini yakni analisis yang mencoba membuka alasan dari objek yang diteliti, yang bertujuan untuk mendapatkan dan menganalisis Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Lsm mengenai sebab terjadinya suatu peristiwa atau masalah tersebut.

### **5) Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari data sekunder yaitu yang berupa : 1) bahan hukum primer, 2) bahan hukum sekunder, dan 3) bahan hukum tersier.

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Meliputi data yang diperoleh peneliti terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu, tentang tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan tentang alat-alat bukti *Visum Et Repertum* di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 5/Pid.B/2020/PN Lsm.

b) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi data yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data peneliti berupa referensi bagi penulis, seperti buku-buku terkait *Visum Et Repertum* dan tindak pidana pembunuhan, artikel ilmiah, pendapat para ahli, situs internet, skripsi mengenai penelitian terdahulu, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Meliputi berbagai sumber yang memberikan panduan dan klarifikasi mengenai bahan hukum primer maupun sekunder. Seperti penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, maupun ensiklopedia lainnya. Sehingga dapat membuat jelas dan terang terkait kedalaman konteks pada informasi hukum dan topik pembahasan dalam penulisan ini.

## 6) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi literatur/dokumen (*library research*). Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui tulisan-tulisan pakar hukum, dokumen resmi, menganalisis beberapa buku yang berkaitan dengan kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti di persidangan dalam tindak pidana pembunuhan, serta analisis putusan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari putusan dengan terperinci dan jelas sebagai pengumpulan bahan hukum.

## **7) Analisis Data**

Analisis merupakan suatu proses tersusunnya data untuk tahapan pengolahan bahan hukum yang penulis peroleh seperti yang sudah disebutkan di atas. Analisis dilakukan agar sebuah karya ilmiah/skripsi menjadi terpadu dan sistematis. Yang mana bahan hukum yang diperoleh tersebut juga harus diolah secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif dan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah.